Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl. Pondok Labu Raya, Pondok Labu, Cilandak
Jakarta Selatan, D.K.I. Jakarta, Indonesia 12450
E-ISSN: xxxx-xxxx
P-ISSN: xxxx-xxxx
Jurnal Hukum Statuta
Volume 3 Nomor 1, Desember 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KREDITUR ATAS PERKARA KEPAILITAN

Ika Yanuar Margiyanti[1*]

[1] *Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Indonesia, Email: Ikayanuar30@gmail.com**

Diterima: 18 September 2023 **Direview: 16 November 2023** **Disetujui: 30 November 2023**

Abstract

Bankruptcy is a situation where a debtor is unable to pay off his debts. Filing for bankruptcy can only be done if two important conditions are met, namely that a debtor has two or more creditors and the debt the debtor has is due but the debtor does not have the ability to pay the debt he has incurred. After filing for bankruptcy with the commercial court, after the bankruptcy decision is handed down, all of the debtor's assets included in the bankruptcy estate will be subject to general confiscation and later the assets will be managed and administered by a Kurator appointed by the supervised commercial court. by a supervising judge.

Keywords: Bankruptcy; Debtors and Creditors; Legal Protection

Abstrak

Kepailitan merupakan sebuah keadaan dimana terdapat seorang debitur memiliki ketidakmampuan dalam memyarkan utang yang dimilikinya. Pengajuan kepailitan ini baru bisa dilakukan apabila memenuhi dua syarat pentiny yaitu seorang debitur memliki dua kreditur atau lebih dan utang yang dimiliki debitur tersebut sudah jatuh tempo tetapi debitur tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang yang dilakukanya. Setelah dilakukannya pengajuan pailit kepada pengadilan niaga setealah putusan pailit itu dijatuhkan maka seluruh harta debitur yang masuk kedalam harta pailit akan di lakukan sita umum dan nantinya akan harta kekayanya tersebut akan dilakukan pengelolaan dan juga pengurusan yang dilakukan oleh kurator yang di tunjuk oleh pengadilan niaga yang diawasi oleh seorang hakim pengawas.

Kata Kunci: Debitur dan Kreditur; Kepailitan; Perlindungan Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Berbisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk terus memajukan roda perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam berbisnis juga di perlukan modal untuk melakukan bisnisnya agar terus berjalan. Maka dari hal tersebut dalam memulai suatu bisnis atau bahkan saat bisnis sudah berjalan maka di perlukanya suntikan-suntikan dana dari beberapa pihak agar roda perekonomian dalam sebuah bisnis tersebut terus berputar dengan tujuan agar bisa meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Namun dalam hal berbisnis tidak selamanya seorang

pembisnis dalam masa gemilang saja dengan meraup omzet yang banyak dan untung setiap harinya. Nyatanya banyak pembisnis yang bangkut bahkan tidak dapat membayarkan utang-utang yang dimilikinya.

Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya berbagai factor seperti menejemen keuangan yang kurang baik, dari sumber daya manusia dalam mengelolah bisnis tersebut bahkan karena bisnis tersebut kurang banyak diminati produknya hal ini bisa saja terjadi karenanya hal tersebut bisa menyebabkan masalah utang-piutang yang berkelanjutan sehingga menjadi sumber maslah dalam suatu perusahaan tersebut. Jika terjadi kondisi tersebut dimana seorang pemilik perusahaan yang memiliki banyk utang atau tunggakan atas perusahaanya dan pemilik tersebut tidak mampu untuk membayarkan kewajiban utang-utangnya maka ini bisa di sebut bahwa perusahaan dan pemilik dari perusahaan tersebut mengalami pailit.

Dalam hal kepailitan terdapat dua teori yang bisa memailitkan seorang debitur yaitu ketika debitur memiliki hutang yang lebih banyak di bandingkan dengan jumlah harta yang dimilikinya dan yang kedua yaitu ketika utang-utang yang di miliki oleh kreditur sudah jatuh tempo atau sudah waktunya untuk di bayar namun debitur tidak memberikannya juga.[1]

Kepailitan merupakan sebuah keadaan apabila seseorang memiliki kesulitan dalam membayarkan utang yang dimilikinya, namun kepailitan ini harus dinyatakan oleh sebuah pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Pengadilan yang berwenang menangani permaslahan mengenai kepailitan ini merupakan pengadilan niaga. Mengenai kepailitan ini sudah ada undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang - Undang No.37 Tahun 2004. Kepailitan ini merupakan salah satu pilihan terakhir yang bisa di gunakan oleh kreditur untuk menagih hutangnya kepada debitur yang pailit. Menggunakan upaya hukum yang di sebut dengan pengajuan permohonan pailit ke pengadilan niaga.hal ini merupakan cara yang cukup efisien dalam menagihkan utang kepada debitur yang pailit karena dibantu serta di lindungi oleh hukum.

[1] Endi, Sulhad. *Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi,* Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 10, Nomor 1 Maret 2023, 2023, Hlmn 4

Keadaan dimana seorang Kreditur dapat dikatakan pailit apabila hal ini sudah diputuskan oleh penadilan yang berwenang mengadili permaslahan pailit dalam hal ini pengadilan yang berwenang menangani dan memperoses masalah kepailitan ini merupakan pengadilan niaga. Kepailitan ini merupakan sebuah sita umum bukan sita perseorangan ataupun sita individu oleh karennaya dalam undang-undnag mengenai kepailitan di jelaskan bahwa jika seorang mengajkan perkara kepailitan harus memiliki setidaknya lebih dari 2 orang Kreditur.[2] Lembaga pailit merupakan salah satu kebutuhan yang diangap sangat penting bahkan bisa dibilang sebagai kebutuhan pokok yang di gunakan untuk menyelesaikan perkera seperti apabila seorang pembisnis tidak mampu membayar utang-utang yang dimilikinya dan disinililah lembaga pailit di butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Secara universal apabila seorang debitor dinyatakan pailit maka seluruh harta yang di miliki oleh debitur tersebut berada dalam sita umum yang dalam artianaya seluruh harta yang dimiliki oleh debitur yang dinyatakan pailit maka debitur tersebut sudah tidak memili hak untuk hartanya tersebut karena hartanya tersebut sudah berada dalam kekuasan Kurator yang ditugaskan oleh pengadilan niaga untuk menguasai serta mengurus harta debitur yang dinyatakan pailit dibahah pengawasan seorang hakim pengawas. Dalam pasal 15 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 tahun 2004 di jelaskan bahwa Kurator ini diangkat pada saat terdapat Debitur yang dinyatakan pailit sebagai akibat dari pernyataan pailit maka Debitur kehilangan hak untuk menguasai, mengurus setra kewenangan untuk harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit,

Oleh karena itu sejak Debitur dinyatakan pailit maka hak untuk mengelola harta kekayaan Debitur pailit akan dikelola oleh Kurator.[3] hal ini di jelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan

[2] Makmur, Syafrudin. *Kepastian Hukuk Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia.* Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 4 No. 2 (2016),hlm 338
[3] Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Depok : PT Raja Grafindo. 2020. Hlmn 121

pengadilan yang berwenang, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Jika seorang debitur yang sudah di nyatakan pailit oleh pengadila niaga maka sega tindakan debitur dalam mengelola harta yang dimilikinya akan diatur atau dibatasi oleh hukum yang berwenang harta yang dimiliki oleh pihak debitur akan di bekukan sebagai jaminan atas utang-utang yang dimiliki oleh pihak debitur kepada para kreditur. Dan dalam pengelolaan nya selama harta yang dimiliki oleh debitur di bekekuan dan debitur tidak memiliki hak dalam mengelola dan mengurus hartanya maka hal ini akan di atur dan diurus oleh seorang Kurator yang di tugaskan oleh pengadilan niaga yang dalam prosesnya akan diawasi oleh seorang hakim pengawas.

Dalam proses kepailitan ini yang berperan aktif dan sangat pentinyg yaitu pengadilan niaga dimana pengadila sangat di perlukan dalam proses mengadakan tindakan preventif terhadap kekayaan dan harta yang dimiliki oleh pihak debitur hal ini bertujuan sebagai upaya dalam melindungi kepentingan para kreditur dalam kepailitan ini mengakibatkan akibat hukum tersenidi bagi pihak debitur yaitu seluruh harta yang dimiliki oleh pihak debitur berada dalam sita umum dan hartanya akan di urus serta dikelola oleh Kurator yang dalam menjalankan tugasnya di awasi oleh hakim pengawas. Kurator dan hakim pengawas dalam menjalankan tuganya diangkat oleh pengadilan niaga yang berwenang mengadili permasalahan kepailitan.

Seorang Kurator atau yang dapat disebut dengan balai harta peninggalan atau orang perseoranga, di berikan hak penuh oleh hakim pengadilan niaga untuk mengurus serta membereskan harta debitur yang dinyatakan pailit. Dalam pasal 1 UU No 37 Tahun 2004 di jelaskan bahwa definisi dari Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.Tugas seorang Kurator dalam pemberesan harta pailit merupakan peran yang sangat penting dengan demikian karena pentingnya seorang Kurator tugas serta wewenangnya terdapat pada undanag undang kepailitan.

Akan tetapi dalam praktiknya pengeleloaan dan juga pemberesan harta pailit sering kali terjadi berkurangnya sebuh nilai yang di milki oleh seorang

debitur pilit hal ini bisa saja di sebabkan oleh berbagai factor seperti kelalaian, kesengajaan ataupun berkurangnya nilai dari harta yang berada dlama sita umum tersebut di sebabkan oleh proses alamiah yaitu jika barang atau harta tersebut berbentuk barang komoditi yang mudah sekali busuk, habis ataupun usnag maka akan berkurangn nilainya atau bahkan akan hilang nilainya. Selain barang barang komoditi bisa juga seperti mata uang asing yang nilaunya berubah ubah mengikuti pengaruh dari perekonomian dunia. Peristiwa seperti dijelaskan diatas sangatlah merugikan pihak kreditur yang memiliki piutan kepada suatu orang perseoranganan atau perusahaan yang di nyatakan pailit karena kreditur tersebut mengharapkan harta yang di miliki oleh pihak debitur dapat digunakan dan cukup untuk melunasi utang utang yang dimiliki oleh debitur yang dinyatakn pailit oleh hakim pengadilan niaga tersebut.[4]

Undang undang nomor No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan di bentuk guna bertujuan untuk melindungi kepentingan para Kreditur untuk memberikan jaminan seta kepastian hukum untuk menyelasaika utang yang di miliki oleh debitur pailit untuk membayar kepada para kreditr. Selain untuk melindungi pihak para Kreditur undang undang kepailitan ini juga di bentuk untuk melindungi debitur yang dinyatakan pailit oleh pengdilan niaga untuk dapat menyelasikan utang-utang nya yang kemudian hari diharapkan dapat membangkitkan dan memulai udahanya kembali tanpa hutang yang dimilikinya.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelas,bahwa apabila pihak debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada pihak Kreditur, maka Kreditur diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para Kreditur sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Seorang Kreditur mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan.7 Setiap debitor, baik badan hukum maupun maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepailitan tersebut.

[4] Hidayat, M. T. *Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit Yang merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan,* l' Adl, Volume VII Nomor 14, 2015. Hlmn 52

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Serlika Aprita dan Sarah Qosim pada tahun 2022 artikel yang di buatnya mengenai Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia dengan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan penelitian langsung kepada objek yang akan di terlitinya dari hasil penjelasan dalam artikelnya menjelaskan bahwa terkait mengenai wewenang dari seorang hakim pengawas dalam proses kepailitan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan benar artinya belum sesuai dengan undang-undang no 37 tahun 2004.[5] Yaitu sebuah kewenangan yang didapatkan hakim pengawas dalam proses kepailitan dengan iktikad buruk dapat saja di lakukan penyelewengan kekuasaan atau digunakaan secara melawan hukum dengan maksud demi kepentingan dirinya sendiri. Pada kakasus pemberesan harta pailit pada sebuah perusahaan PT. SCI di dalamnya terdpat sebuah dugaan dimana Kurator yang mennagani proses kepailitan PT tersebut telah menyuap seorang hakim pengawas hal ini dilakukan dengan tujuan Hakim Pengawas agar mengeluarkan persetujuan pengalihan dari harta aset boedel pailit menjadi aset non boedel pailit, walaupun belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat menjadi contoh bahwa demi memperkaya dirinya sendiri Hakim Pengawas dapat menyalahgunakan wewenang yang diperolehnya dari UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini dapat dikatakan melanggar hukum pidana di indonesia .

Artikel yang peneliti buat ini akan terfokukskan pada perlindungan hukum bagi kreditur- kreditur saat debitur dinyatakan pailit karena dilihat dari bebrapa artikel sebelumnya mengenai seorang Kurator yang menyuap seorang hakim pengawas dengan tujuan agar mengeluarkan persetujuan pengalihan dari harta aset boedel pailit menjadi aset non boedel pailit, walaupun belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat menjadi contoh bahwa demi memperkaya dirinya sendiri Hakim Pengawas dapat menyalahgunakan wewenang yang diperolehnya dari UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini sangatlah merugikan pihak kreditir simana pasti akan adanya penguruangan kepada asset yang disita oleh pihak pengadilan dan tentunya akan mengurangi harta yang disita untuk

[5] Aprita, S, & Qosim, S. *Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.* Jurnal Ius Constituendum Volume 1 Nomor 2. 2022

melunasi dan menjadi jaminan untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh pihak debitur itu sendiri.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau library research, dalam artian bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan dengan berbagai sumber buku, junal artikel dan penelitian- penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan Penelitian normatif ini adalah proses untuk menemukan aturan hukum demi menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama, bahan hukum sekunder sebagai data pendukung dan pelengkap, serta bahan hukum tesier sebagai data penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses adanya kepailitan diawali dengan adannya pengajuan permohonan kepailitan yang selanjutnya setelah itu akan dilakukan pemerikasaan dalam sebiuah persidangan yang di buka untuk umum hal ini sesuai dengan persyaratan utama dari pengajuan kepailitan yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu ”Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya”

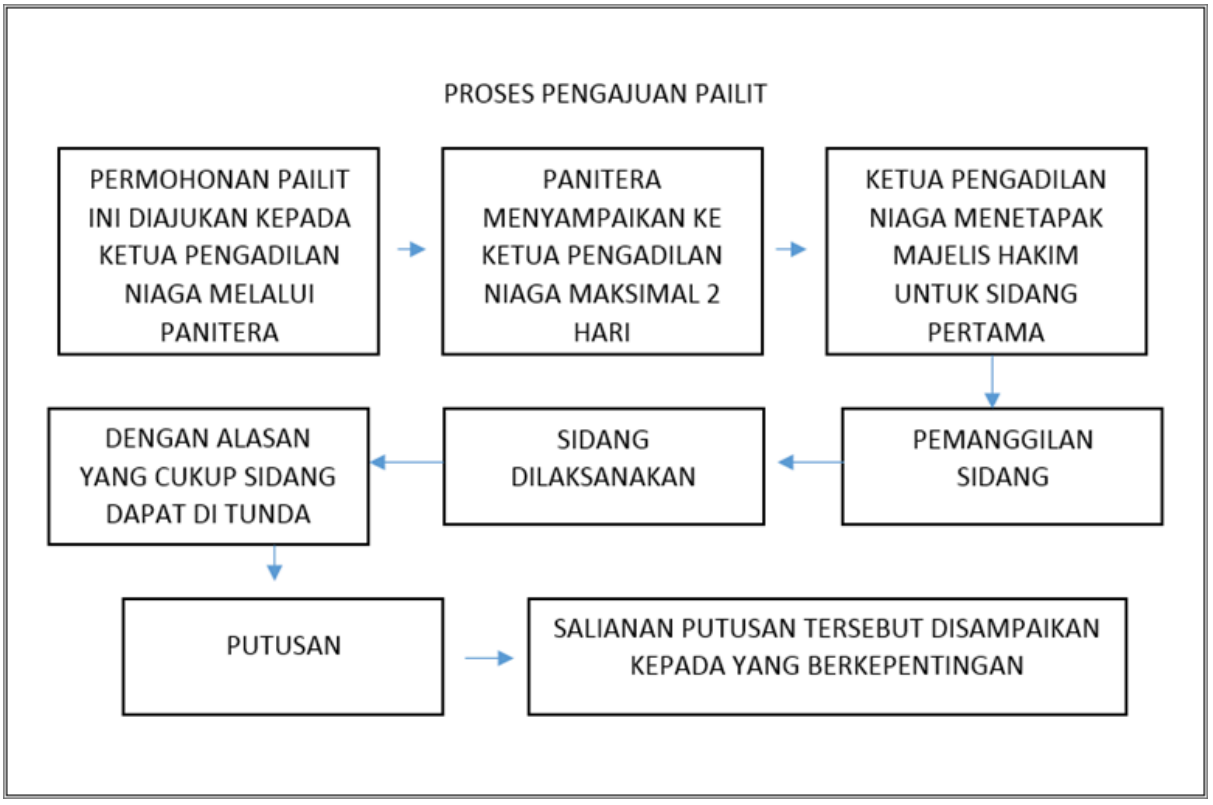

Proses permohonan pailit ini diajukan ke pengadilan niaga. Pengadilan niagalah yang memiliki wewenang secara sah mengadili permasalahan mengenai kepailitan ini Pengadilan niaga termasuk dalam ranah pengadilan khusus dimana hal ini dinyatakan dalam pasal 27 (1) undang undang No. 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di jelaskan bahwa berdasarkan pada suatu objek perkara yang menjadi kewenangan suatu pengadilan, pengadilan niaga ini yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata khusus (niaga atau dagang) hal ini harus di bentuk dalam lingkungan badan oeradilan yang berada di bahwah mahkamah agung. Hal ini terdapat dalam pasal 306 undang-undang No. 37 tahun 2004 Juncto kepurusan presiden republic Indonesia Nomor 97 Tahun 1999, pengadilan niaga di bentuk di dalam lingkupan pengadilan negeri.[6]

Kompetensi absolute merupakan kewenangan mengadili suatu lembaga berdasarkan pokok perkaranya. Dalam hal ini yaitu jenis perkaranya. Sengketa bisnis pada dasarnya diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu di pengasilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan niaga namun, dalam hal ini kompetensi absolute dari pengadilan niga merupakan memriksa, mengadili serta memutus perkara atau sengketa yang berkaitan dengan masalah kepailitan, PKPU, pelanggaran hak kekayaan intelektual dan juga mengenai likuidasi bank yang terdapat dalam LPS.[7]

Kompetensi relative menunjuk pada kewenangan mengadili suatu lembaga peradilan berdasarkan wilayah yurisdiksi tempat pengadilan itu berada. Keewenangan relative ini yaitu mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili anatar pengadilan serupa hal ini terganung dengan lokasi tenpat tinggal tergugat dalam suatu perkara. Dalam hal mengenai kompetensi relative dalam hal pengadilan niaga ini hal ini sama dengan pada hukum cara perdata hal ini berdasarkan pada asas actor sequitur pengadilan yang berhal mengadili perkara tersebut yaitu pengadilan yang berkedudukan di tempat tinggal wilayah tergugat hal ini di buktikan dnegan kartu tanda penduduk dari tergugat. Namun dalam

[6] Wijaya, A. & Ananta, W. P. *Hukum Acara Pengadilan Niaga.* Jakarta : Sinar Grafika. 2017. Hlmn 7
[7] Herwastoeti, Hidayah, N. P. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2020. Hlmn 20-22

pengadilan niga ini tidak hanya terfokus pada wilayah tempat tinggal tergugat saja tetapi pada wilayah tempat tinggal debitur juga. Dalam hal pengadilan niaga ini debitur tidak akan selalu menjadi termohon adakalannya debitur menjadi pemohon dalam suatu sengketa kepailitan manapun.[8]

Di Indonesia negera kita istlah dari kata pailit ini menunjukan sebuah perseorangan yang tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan utangnya dan sebelum undang-undang tetntang kepailitan di undangankan undang-unadang no 37 tahun 2004 peraturan mengenai ketidakmampuan dari seseorang untuk membayar utangnya tertuang pada peraturan pada masa colonial belanda yaitu peraturan Faillissements Verodening (staatsblad 1905:207 jo staatsblad 1906:346). Dan dalam Faillissements Verodening istilah dari kata pailit sebenarnya tidak di gunakan karena pada peraturan Faillissements Verodening ini kata istilah dari orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya adalah onvermogen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah ailit merupakan sebuah istilah yang berkembang dan dalam praktiknya di gunakan di Indonesia.

Debitor dalam proses kepailitan ini juga di harapkan dapat memiliki sebuah iktikad baik agar tidak menyalahgunakan putusan pailit ini dengan mengunungkan dirinya sendiri debitur diaharapakan dapat jujur dan terbuka dalam sita umum harta pailit dan juga koperatif dalam semua prosesnya dan debitur di harapkan dapat mengusahakan kebaikan untuk para Kreditur-kereditor debitur pailit tersebut.

Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan[9]

1. Paritas Creditorium

   Paritas Creditorium yang memiliki artian keseteraan atau kesamaan kedudukan para Kreditur maksudanya adalah semua Kreditur-Kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur memiliki kesamaan serta kesetaraan ataupun hak yang sama terhadap harta yang dimiliki oleh debitur pailit.dalam hal harta yang dimaksuda dalam hal ini adalah harta yang dimiliki oleh dbitur

[8] Dinovan, D. R. *Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati.* Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2. 2019. Hlmn 5-6
[9] Disemadi, H. S. & Gomes, D. *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1. 2021. Hlmn 129-130

yang dinyatakan pailit dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang-utang yang dimilikinya terhadap para kreditur hartanya baik berupa barang bergerak maupun harta barang tidak bergerak.namun jika debitur yang tidak meiliki kemampuan untuk membayar utang-utang yang dimilkinya hanya memilki satu orang kreditur saja maka hal ini hanya perlu mengajukanya ke pengadilan negeri saja terkait kewajiban pembayaran utang yang harus dilakukan oleh pihak debiitur yang berutang tidak perlu mengajukanya kepengadilan niaga. Pengajuan kepengadilan niaga hanya bisa dilakukan kalau debitur yang tidak memilki kesanggupan untuk membayar utang harus berjumlah minimal dua orang kreditur atau lebih. Prinsip Paritas Creditorium dalam filosopinya ketidak adilan yang diasakan oleh kreditur jika mmeiliki harta yang cukup namun tidak bisa membayar utang-utang yang dimilikinya kepada kreditur dan juga ketidak adilan karenan dalam Prinsip Paritas Creditorium menyamaratakan semua kreditur yang ada.

2. Prinsip Pari Passu Prorata Parte

   Priinsip ini merupakan prinsip pelengkap dari sebuah prinsip Paritas Creditorium yang memiliki artian keseteraan atau kesamaan kedudukan para Kreditur maksudanya adalah semua Kreditur-Kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur memiliki kesamaan serta kesetaraan ataupun hak yang sama terhadap harta yang dimiliki oleh debitur pailit. Dalam prinsip Pari Passu Prorata Parte ini mmeiliki artian bahwa setiap harta yang dimiliki oleh piak keditur merupakan jaminan atas utang utang yang dimiliki oleh debitur jaminan atas pellunasan utang-utangnya dalan prinsip Pari Passu Prorata Parte hasil dari penjumlahhan dari harta harta yang dimiliki oleh pihak debitur pembagiannya harus secara proposional antar masing masing kreditur. Dalam prinsip Pari Passu Prorata Parte menekankan bahawa pembagian harta yang dimiliki oleh debitur yang pailit harus sesuai dengan pordinya masing- masing.

3. Prinsip Structured Creditors

   Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa kreditur dibagi berdasarkan dengan tingkatannya yaitu:

1. Kreditur Sparatis

   Kreditur separatis merupana seorang Kreditur yang dalam utangnya memiliki sebuah jaminan yaitu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini memberikan suatu keistimewaan tersendiri bagi pemegangnya yaitu jilau debitur memalukan suatu tindankan wanprestasi maka Kreditur memili hak untuk di dahulukan dari kreditur lainya dengan penjualan harata benda jaminan yang dijadikan anggunan atas utangnya debitoe. Jaminan kebendaan itu meliputi jaminan hak tanggungan, gadai, hipotek, jaminan fidusia ataupun jaminan kekbendaan lainya.

   Lalu dikatakan sebagai kreditur spartais hal ini dikarenakan ada kata pemisah dalam artian bahwa Kreditur Spartais ini memiliki kedudukan yang dipisahkan dengan kreditur lainya hal ini dapat dilakukan oleh Kreditur sparatis adalah mengambil dan menjual barangnya sendiri yang terpisah dari harta debitur yang pailit . jika debitur dinyatakan pailit maka kreditur sparatis dapat di berikan hak sparatisnya yaitu dengan menjual harta yang dijadikan anggunan atas utang yang dimiliki oleh pihak debitur.

   Perlindungan ini dapat memberikan perlindungan kepada kreditur sparatis untuk dapat mendapatkan perlindungan hukum apaila debitur mengalami kepailitan dalam udaha dan bisnisnya krditur spartais memili hak untuk diutamakan dalam pembayaran piutangnya dibandingkan dengan kreditur lainya. Dengan hak yang di berikan kreditur separatis ini dapat untuk melakukan penjualan sendiei atas barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan kreditur dengan hak seaparatis ini dapat mengambil hartanya terlebih dahulu yang dijadikan sebagai jaminan dan kemudian sisnaya akan di berikan kepada Kurator untuk dilakukan pemberesan dan pengelolaan harta pailit.

2. Kreditur Preferen

   Kreditur preferen, kereditur preferen I memiliki keistimeaan yang bersumber dari undang-undang yang berlaku di Indonesia sehingga dengan adanya hak keistimewaan yang bersumber dari undang-undang maka kedudukan dari kreditur preferen ini lebih tinggi dari kreditur konkuren. Dapat

dikatakan bahwa kreditur preferen ini merupakan kreditur yang piutangnya memiliki kedudukan dan hak yang istimewa artinya kreditur preferen ini memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya terlebih dahulu di bandingkan dengan kreditur lainya.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini adalah kreditur yang bukan termasuk kedalam kreditur sparatis dan kreditur preferen jadi pelunasan dari piutang yang dimiliki oleh kreditur konkurenn ini merupakan sisa harta pailit yang sudah di gunakan untuk membayar piutang kreditur preferen dan kreditur sparatis kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak miliki hak tanggunan dan juga tidak memilki hak istimewa.[10] Dengan demikian Kreditur konkuren adalah Kreditur yang memiliki hak paling terakhir atas pelunasan utang-utang yang dimiliki oleh pihak debitur yang mengalami pailit.

Dalam hal ini Kreditur konkuren sering kali tidak mendapatkan pembayaran atas piutangnya sama sekali yang merupakan kreditur konkuren ini adalah kreditur yang berupa suppliyer, pengusaha keci; ataupun agen agen kecil yang tidak memiliki keberdayaan dalam kepailitan ini.[11]

Pada dasarnya pada Prinsip Structured Creditors. Muncul dikarenakan prinsip Paritas Creditorium dna juga dengan prinsip pari passu prorarta parte jika disandingkan masih kurnag memberikan sebuah keadilan kepada para kreditur.

4. Prinsip Utang

Pada prinsip utang ini merupakan salah satu dari sebuah prinsip yang paling penting dan paing menentukan hal ini dikarenakan dalam sebuah kepailitan yang di perkarangan merupakan sebuah utang yang dimiliki oleh debitur pailit. Dan juga jika utang yang di bicarakan tidak ada maka tidak ada sebuah kepailitan dnegan demikian utang perupajkan sebuah hal yang

[10] Slamet, S. R. *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur*. Forum Ilmiah. 2016
[11] Mantili, R. & Dewi, P. E. T. *Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Hukum Kepailitan,* Jurnal Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Ngurah Rai. n.a. Hlmn 97

penting dan mendasar dari sebuah kepailitan. Dalam undang undang nomor 37 tahun 2024 dijelsakan bahwa yang di maksud dengan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

5. Prinsip Debt Collector

   Pada prisnip ini merupakan prinsip yang dalam sebuah konsepnya merupakan ebuah pembalasan yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap debitur pailit dalam prinsip ini merupakan kreditur bisa menagaih danjuga mengkaim pitang yang dimilikinnya kepada pihak debitur yang dinyatakan pailit. Dalam prinsip Debt Collection ini merupakan sebuah prinsip yang mengarahakan ke dalam bentuk likuidasi harta yang dimiliki oelh debitur yang dinyatakan pailit. Dalam hal ini permohonan pernyataan pailit merupakan salah satu cara yang kurang baik bahkan bisa dikatakan tidak lazim untuk dilakukan karena dengan adanya permohonan pailit ini merupakan suatu upaya hukum untuk menyita seluruh harta yang dimiliki oleh debitur pailit yang kemudian akan di kuasai dan dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan seorang hakim pengawas yang bermaskud untuk menekan seorang debitur yang dinyatakan pailit untuk memnuhi kewajibanya dengan cara paksaan.

6. Prinsip Debt Pooling

   Prinsip Debt Pooling ini merupakan sebauah prinsip yang menjelaskan serta prinsip yang mengartur bagaimana setelah harta debitur pailit dilakukan pengurusan setelahnya bagaimana sebua harta debbutur yang pailit ini di bagikan. Hal ini akan dilakukan oleh seorang kuratir yang di awasi oleh seorang hakim pengawas. Namun setelah berkembanganya zaman prinsip Prinsip Debt Pooling ini bukan hanya mengenai bagaimana harta ayang dimiliki oleh dbeitur pailit akan di bagikan dan disdistribusikan kepada

kreditur kredtur oleh kurator namun juga mengenai bagaimana harta yang dimiliki oleh dbeitur yang dinyatakan pailit itu debagiakan keada kreditur krediturnya.

7. Prinsip Debt Foregiveness

   Prinsip Debt Forgiveness ini merupakan sebuah prinsip yang menjeakan mengenai bagaiman makna kepailitan ini tidak hanya identik dnegan hal penistaan terhadp pihak debitur saja namun dalam prinsip rinsip Debt Forgiveness di gunakan bahwa kepailitan ini juga merupakan sebuah prasarana yang di gunakan oleh debitur yang kesulitan untuk membayarkan utang-utang yang di milikiny kepada pihakkreditur krediur. Hal ini bisa dilihat dari sebuah pengimplementasian dari prinsip rinsip Debt Forgiveness ini adalah adanya penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa di sebut dengan PKPU.

8. Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial

   Universal dan Prinsip Teritorial. Ini merupakan sebuah prinsip yang berlaku universal dalam hal ini adalah pada maslah perkara kepailian makdusnya putusan yang sudah diadili di pengadilan niaga berlaku universal putusan tersebut berlaku di dalam maupun di luar negeri. Namun pada beberapa negara ada yang memiliki peraturan yang pengadilanya tidak bolehmemutus ataupunmengadili peristiwa hukum atau kejadian hukum yang tiadak berasal dari negaranya atau dalam hal ini adalah mengeksekusi putusan pengadilan asing.

9. Prinsip Commercial Exit From Financial Distress

   Prinsip Commercial Exit From Financial Distress. Dalam prinsip ini di belaskan bahawa sebuah kepailitan dapat bersifat komersial untuk perusahaan- perusahaan yang terlilit masalh utang dan hal ini dapat menghimpin debitur yang memiliki utang-utang kepada debitur

Yang menjadi sebuah dasar dari pernyataan kepailitan adalah prinsip pembuktian dimana adanya sebuah fakta bahwa debitor yang pailit memiliki minimal 2 Kreditur yang utang dimiliki debitor sudah jatuh tempo untuk dibarkan kepada Kreditur. Sedangkan mengenai berapa nominal utang yang dimiliki oleh pihak debitor pailit hal ini tidak akan di jadikan sebuah permasalahan dari sebuah permohonan pailit. Kepailitan ini bisa dijakdikan sebagai jalan keluar bagi seorang debitor yang memiliki utang yang telah jatuh tempo tetapi debitor tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membyaraknya dengan kata lain jika ada seseorang yang ingin dinyatakan pailit memiliki syarat

1. Memiliki 2 orang kreditor atau lebih;
2. Memiliki utang yang telah jatuh tempo.

Kepailitan ini memiliki maksud dan tujaan yaitu berupa untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditur dan menggantikanya dengan sitaan bersama dehingga kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit akan di bagikan kepada Kreditur sesuai dengan haknya masing masing.

Suatu undang-undang yang baik adalah undang undang yang dapat mmeberikan sebuah asas keseimbangan, makudnya disini adalah dapat melindungi kepentingan debitur dan juga kepentingan kreditur. Perlindungan hukum yang seimbang merupakan bentuk kesejalanan dengan dasar Negara republic Indonesia yaitu pancasila. Pancasila bukan hanya melindungi kepentingan perseorangan atau kepentingan individual saja tetapi pancasila untuk melindungi kepentingan banyak orang seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila juga tidak hanya memberikan hak asasi saja tetapi didalamnya harus meberikan kewajiban asasi juga hal ini tercermin kepada sila kemanusian yang adil dan beradab hal ini harus terus di kembangkan dan tidak boleh sewena-wenanya tegadap orang lain.

Dalam sebuah kepailitan ini banyak sekali kepentingan-kepentingan yang terlibat, selain kepentingan pihak Kreditur juga terdapat kepentingan lain yaitu kepentingan pihak stakeholders yang lain dari seorang debitur yang dinyatakan pailit terlebih lagi jika debitur yang dinyatakan pailit ini adalah sebuah perusahaan

ataupun sebuah perseroan terbatas hal ini perlulah perlulah perlindungan hukum di berikan kepada pihak kreditur kreditur yang memiliki piutang terhadp debitur yang pailit tersebut. Karena jika kredit-kredit yang dimiliki oleh pihak kreditur tidak dibayar oleh debitur pailit maka kreditur tersebut bisa saja ikutan bangkrut. Hal ini merupakan situasi yang cukup parah karena jika kreditur mengalami kebangkrutan hal ini akan merugikan pihak stakholdernya.

Undang-undang tentang kepailitan ini meberikan sebuah jaminan terhadap keamanan serta jaminan terhadp para kreditur kreditur dari debitur yang mengalami pailit ini hal ini berupa harta kekayaan yang dimiliki debitur pailit yang sudah tidak dibebani oleh hak hak jaminan dari debitur maka akan di lakukan pengurusan oleh seorang Kurator di bawah pengawasan seorang hakim pengawas dan harta itulah yang natinya akan digunakan oleh debitur pailit untuk melunasi semua utang-utang yang di milikinya kepada semua kreditur krediturnya.

Namun hal ini jikalau seorang debitur pailit harta yang berada dalam sita umum yang telah dilakukan kepengurusan dan pengelolaan oleh seorang Kurator tidak memenuhi untuk membayar ataupun menutup semua utang utangnya maka langkah selanjutnya yang harus di ambil yaitu dengan sumber pelunasan alternatifnya adalah harta kekayaan yang di miliki oleh seebitur atau harta kekayaan penjaminya akan di second way out dari pelunasanya dengan cara melikuidasi harta kekayaan itu.

PENUTUP

Kesimpulan

Proses permohonan pailit ini diajukan ke pengadilan niaga. Pengadilan niagalah yang memiliki wewenang secara sah mengadili permasalahan mengenai kepailitan ini Pengadilan niaga termasuk dalam ranah pengadilan khusus dimana hal ini dinyatakan dalam pasal 27 (1) undang undang No. 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kepailitan ini memiliki maksud dan tujaan yaitu berupa untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditur dan menggantikanya dengan sitaan bersama dehingga kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit akan di bagikan kepada Kreditur sesuai dengan haknya masing masing.

Suatu undang-undang yang baik adalah undang undang yang dapat mmeberikan sebuah asas keseimbangan, makudnya disini adalah dapat melindungi kepentingan debitur dan juga kepentingan kreditur. Perlindungan hukum yang seimbang merupakan bentuk kesejalanan dengan dasar Negara republic Indonesia yaitu pancasila. Pancasila bukan hanya melindungi kepentingan perseorangan atau kepentingan individual saja tetapi pancasila untuk melindungi kepentingan banyak orang seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila juga tidak hanya memberikan hak asasi saja tetapi didalamnya harus meberikan kewajiban asasi juga hal ini tercermin kepada sila kemanusian yang adil dan beradab hal ini harus terus di kembangkan dan tidak boleh sewena-wenanya tegadap orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Suhad, Endi.(2023). Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi, *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Volume 10 (1). 3.

Makmur, Syafrudin.(2016). Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia . *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*. Vol. 4(2).38.

Hidayat, M. Taufik.(2015). Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan. *l' Adl*. Volume VII (14).52

Qosim, Sarah, Serlika Aprita,. (2022). Optimalisa si Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum* |. Volume 7(2)

Dinovan, Didin. (2019) .Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati. *Upremasi Jurnal Hukum.* VOL. 1(2).5-6

Disemadi, Hari Sutra, Danial Gomes. (2021) Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* . Undiksha Vol 9(1).129-130.

Dewi, Putu Eka Trisna. Perlindungan Kreditur Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah*. 97

Slamet, Sri Redjeki.(2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Forum Ilmiah.*

BUKU

Hidayah, Nur Putri dan Herwastoeti.(2020). Hukum Acara Pengadilan Niaga. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang .

Wijaya, Andika Wijaya, Wida Peace Ananta.(2018). , Hukum Acara Pengadilan Niaga.Jakarta:Sinar Gramatika.